



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/87/HK.05/SK/1/2021

TENTANG
PENERIMAAN BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi berkas perkara guna kelancaran penyelesaian perkara, maka setiap dokumen dalam bentuk apapun (*hard atau soft copy*) yang diajukan para pihak berperkara atau pihak lain yang terkait dengan penyelesaian perkara, baik yang diserahkan dalam persidangan maupun luar persidangan;
2. Bahwa untuk melaksanakan angka 1 diatas, perlu dibuatkan instruksi dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Pasal 143 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (2) / Pasal 170 Ayat (3), (4) dan (5) R.Bg;
5. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/004/SK/II/1992;
6. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/005/SK/III/1994;
7. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/006/SK/III/1994;
8. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/080/SK/VIII/2006;
9. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/096/SK/X/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/19/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penerimaan Bukti Dokumen di Persidangan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Hakim (Majelis Hakim), Panitera/Panitera Pengganti, dan seluruh petugas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dalam menerima bukti atau dokumen dari para pihak atau pihak lain yang

berhubungan dengan penyelesaian perkara agar dibuatkan berita acara serah terima atau tanda terima.

- KETIGA : Bukti atau dokumen yang diserahkan dalam persidangan wajib diperlihatkan secara transparan kepada pihak lain yang hadir dalam sidang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R. I., Jakarta.
2. Yth. Tuada Uldilag, MARI Jakarta.
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta.
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.